



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 645/Pid.B/2018/PN. Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Slamet Suwarno Bin Tahar;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 22 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Krajan Timur RT.07, RW 04,
Kelurahan Pecalukan, Kec. Prigen, Kab.
Pasuruan;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2018;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan Polsek Pandaan, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Kabupaten Pasuruan di Rutan Polsek Purwosari, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 645/Pid.B/2018/Pn.Bil, tanggal 27 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 645/Pid.B/2018/Pn.Bil, tanggal 27 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET SUWARNO Bin TAHAR, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SLAMET SUWARNO Bin TAHAR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari MPM Motor sukorejo bahwa menerangkan sdr. MUKHAMMAD RIFA'I telah memberli sepeda motor Honda Vario E1F02N11M2 A/T warna hitam tahun 2016 No. Pol N5601-TBH No. Ka : JFU116GK369827, No. Sin : JFU1E1363036, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT SUMMITO OTO FINANCE atas kepemilikan sepeda motor Honda Vario 125 esp CBS, tahun 2016 warna hitam , Nopol :N5601TBH, Noka : MH1JFU116GK369827, Nosin : JFU1E1363036 an. STNK MUKHAMMAD RIFA'I d/a. Krajan Rt. 001 Rw. 005 Karangrejo Purwosari Pasuruan, dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dari PTSUMMITO OTO FINANCE. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET SUWARNO Bin TAHAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi MUKHAMMAD RIFA'I kenal dengan terdakwa pada saat saksi MUKHAMMAD RIFA'I dan terdakwa secara kebetulan datang ke rumah teman saksi MUKHAMMAD RIFA'I pada saat lebaran dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bekerja sebagai anggota Intel yang berdinis di Surabaya kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2018 terdakwa datang ke rumah saksi MUKHAMMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, kecamatan Purwosari, kabupaten Pasuruan dan mengatakan kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa terdakwa akan mencari pekerjaan untuk saksi MUKHAMMAD RIFA'I di sebuah pabrik sesuai dengan permintaan saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa saksi MUKHAMMAD RIFA'I pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pekerjaan di pabrik selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I yang akan di gunakan oleh terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai anggota Intel di Surabaya dan terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mencari saksi MUKHAMMAD RIFA'I pekerjaan, lalu saksi MUKHAMMAD RIFA'I meminjamkan sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya dan juga uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa karena saksi MUKHAMMAD RIFA'I percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai anggota Intel selanjutnya sepeda motor Honda Vario milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I malah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. HUSEN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUKHAMMAD RIFA'I mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET SUWARNO Bin TAHAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi MUKHAMMAD RIFA'I kenal dengan terdakwa pada saat saksi MUKHAMMAD RIFA'I dan terdakwa secara kebetulan datang ke rumah teman saksi MUKHAMMAD RIFA'I pada saat lebaran dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bekerja sebagai anggota Intel yang berdinis di Surabaya kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2018 terdakwa datang ke rumah saksi MUKHAMMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, kecamatan Purwosari, kabupaten Pasuruan dan mengatakan kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa terdakwa akan mencari pekerjaan untuk saksi MUKHAMMAD RIFA'I di sebuah pabrik sesuai dengan permintaan saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa saksi MUKHAMMAD RIFA'I pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pekerjaan di pabrik selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I yang akan di gunakan oleh terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai anggota Intel di Surabaya dan terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mencari saksi MUKHAMMAD RIFA'I pekerjaan, lalu saksi MUKHAMMAD

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFA'I meminjamkan sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya dan juga uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa karena saksi MUKHAMMAD RIFA'I percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku bekerja sebagai anggota Intel selanjutnya sepeda motor Honda Vario milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I malah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. HUSEN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUKHAMMAD RIFA'I mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKHAMMAD RIFA'I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saksi lupa hari dan tanggalnya tetapi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saya di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang telah ditipu oleh terdakwa adalah saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa belum lama dan kenalnya secara kebetulan datang ke rumah teman saksi pada saat lebaran dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saya bekerja sebagai anggota Intel yang berdinis di Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2018 terdakwa datang ke rumah saksi di dusun Krajan, desa Karangrejo, kecamatan Purwosari, kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan mencari pekerjaan untuk saksi di sebuah pabrik;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi yaitu Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan akan di gunakan untuk menjalankan tugas sebagai anggota Intel di Surabaya dan terdakwa juga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mencari saksi pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa dari sekira bulan Juni sampai September 2018 atau sekira 2 bulan lebih;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda motor saksi tetapi terdakwa selalu berkelit;
- Bahwa awalnya saksi juga curiga tetapi karena tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa sehingga saksi dapat diyakinkan bahwa terdakwa adalah anggota Intel yang berdinis di Surabaya;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario milik saksi malah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. HUSEN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa mengetahui sepeda motor saksi digadaikan lalu saksi lapor Polisi atas kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin atau menyuruh terdakwa untuk menggadaikan motor saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi telah mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari MPM Motor Sukorejo, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Summit Otto Finance dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dari PT. Summit Oto Finance, karena surat-surat itu yang telah disita Polisi untuk dijadikan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BUYUNG DWI PUJO PRASENO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa saksi tangkap karena telah diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2018 pada pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUKHAMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi MUKHAMAD RIFA'I ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri kejadiannya tetapi saksi tahu berdasarkan laporan saksi korban MUKHAMAD RIFA'I ke Polsek Purwosari;
- Bahwa awalnya saksi MUKHAMMAD RIFA'I kenal dengan terdakwa pada saat saksi MUKHAMMAD RIFA'I dan terdakwa secara kebetulan datang ke rumah teman saksi MUKHAMMAD RIFA'I pada saat lebaran dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bekerja sebagai anggota Intel yang berdinasi di Surabaya kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2018 terdakwa datang ke rumah saksi MUKHAMMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, kecamatan Purwosari, kabupaten Pasuruan dan mengatakan kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa terdakwa akan mencari pekerjaan untuk saksi MUKHAMMAD RIFA'I di sebuah pabrik sesuai dengan permintaan saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa saksi MUKHAMMAD RIFA'I pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk dicari pekerjaan di pabrik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I yang akan di gunakan oleh terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai anggota Intel di Surabaya dan terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mencari saksi MUKHAMMAD RIFA'I pekerjaan, lalu saksi MUKHAMMAD RIFA'I meminjamkan sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya dan juga uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa karena saksi MUKHAMMAD RIFA'I percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku bekerja sebagai anggota Intel selanjutnya sepeda motor Honda Vario milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I malah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. HUSEN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa dari sekira bulan Juni sampai September 2018 atau sekira 2 bulan lebih, dan sampai sekarang sepeda motor saksi KORBAN M. Rifa'i belum kembali, karena katanya digadaikan kepada HUSEN, tetapi Husen juga belum ketemu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. RIFA'I telah mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari MPM Motor Sukorejo, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Summit Otto Finance dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dari PT. Summit Oto Finance, karena ternyata sepeda motor saksi M. RIFA'I masih dalam angsuran sehingga surat tersebut saya sita sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa Slamet Suwarno Bin Tahar.

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2018 pada pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUKHAMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di rumah saya di Lingkungan Krajan Timur Rt.07 Rw.04 Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan yang saya lakukan adalah saksi MUKHAMAD RIFA'I ;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2018 pada pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUKHAMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi MUKHAMMAD RIFA'I kenal dengan terdakwa pada saat saksi MUKHAMMAD RIFA'I dan terdakwa secara kebetulan datang ke rumah teman saksi MUKHAMMAD RIFA'I pada saat lebaran dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bekerja sebagai anggota Intel yang berdinasi di Surabaya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa swasta dan bukan sebagai Anggota Intel yang berdinasi di Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengaku seperti itu agar saksi korban percaya dan mau menyerahkan uang dan motor tersebut kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2018 terdakwa datang ke rumah saksi MUKHAMMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, kecamatan Purwosari, kabupaten Pasuruan dan mengatakan kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa terdakwa akan mencari pekerjaan untuk saksi MUKHAMMAD RIFA'I di sebuah pabrik sesuai dengan permintaan saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa saksi MUKHAMMAD RIFA'I pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pekerjaan di pabrik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I yang akan terdakwa gunakan oleh untuk menjalankan tugas sebagai anggota Intel di Surabaya dan juga meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I dengan alasan bahwa uang tersebut untuk mencari saksi MUKHAMMAD RIFA'I pekerjaan, lalu saksi MUKHAMMAD RIFA'I meminjamkan sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya dan juga uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena waktu itu terdakwa dapat meyakinkan kepada saksi MUKHAMAD RIFA'I sehingga dia percaya kepada terdakwa karena mengaku bekerja sebagai anggota Intel selanjutnya sepeda motor Honda Vario milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban MUKHAMAD RIFA'I terdakwa gadai kepada sdr. HUSEN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa menggadai sepeda motor tersebut tidak minta ijin dulu kepada pemiliknya yaitu saksi MUKHAMAD RIFA'I;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas semua perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari MPM Motor Sukorejo bahwa menerangkan sdr. Mukhammad Rifa'I telah membeli sepeda motor seperti tersebut diatas;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Summit Oto Finance atas kepemilikan sepeda motor Honda Vario 125 esp CBS, tahun 2016, warna hitam, Nopol : N5601TBH, Noka MH1JFU116GK369827, Nosin :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E1363036 an. STNK : Muhammad Rifai d/a Krajan RT : 001 RW : 005,
Karang Rejo Purwosari Pasuruan, dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dari PT.
Summit Oto Finance.

Barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2018 pada pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUKHAMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di rumah saya di Lingkungan Krajan Timur Rt.07 Rw.04 Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa benar yang menjadi korban penipuan atau penggelapan yang saya lakukan adalah saksi MUKHAMAD RIFA'I ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2018 pada pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUKHAMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil berupa sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya saksi MUKHAMMAD RIFA'I kenal dengan terdakwa pada saat saksi MUKHAMMAD RIFA'I dan terdakwa secara kebetulan datang ke rumah teman saksi MUKHAMMAD RIFA'I pada saat lebaran dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bekerja sebagai anggota Intel yang berdinasi di Surabaya;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa swasta dan bukan sebagai Anggota Intel yang berdinasi di Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa mengaku seperti itu agar saksi korban percaya dan mau menyerahkan uang dan motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2018 terdakwa datang ke rumah saksi MUKHAMMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, kecamatan Purwosari, kabupaten Pasuruan dan mengatakan kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa terdakwa akan mencari pekerjaan untuk saksi MUKHAMMAD RIFA'I di sebuah pabrik sesuai

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa saksi MUKHAMMAD RIFA'I pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pekerjaan di pabrik;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I yang akan terdakwa gunakan oleh untuk menjalankan tugas sebagai anggota Intel di Surabaya dan juga meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I dengan alasan bahwa uang tersebut untuk mencari saksi MUKHAMMAD RIFA'I pekerjaan, lalu saksi MUKHAMMAD RIFA'I meminjamkan sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya dan juga uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar karena waktu itu terdakwa dapat meyakinkan kepada saksi MUKHAMAD RIFA'I sehingga dia percaya kepada terdakwa karena mengaku bekerja sebagai anggota Intel selanjutnya sepeda motor Honda Vario milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban MUKHAMAD RIFA'I terdakwa gadai kepada sdr. HUSEN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak minta ijin dulu kepada pemiliknya yaitu saksi MUKHAMAD RIFA'I;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas semua perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, Atau : Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa terdakwa Slamet Suwarno Bin Tahar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2018 pada pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUKHAMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, awalnya terdakwa mengaku kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bekerja sebagai anggota Intel yang berdinasi di Surabaya, dengan janji akan mencari pekerjaan untuk saksi korban Mukhamad Rifa'I di sebuah pabrik, kemudian terdakwa dipinjam oleh saksi korban sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I yang akan terdakwa gunakan untuk menjalankan tugas sebagai anggota Intel di Surabaya dan juga meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I dengan alasan bahwa uang tersebut untuk mencari saksi MUKHAMMAD RIFA'I pekerjaan, yang kemudian motor milik saksi korban tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr. Husen (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana uang-uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang lebih tepat digunakan terhadap perbuatan terdakwa tersebut adalah unsur-unsur pidana pada dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu Terdakwa Slamet Suwarno Bin Tahar, maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pada pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUKHAMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, awalnya saksi MUKHAMMAD RIFA'I kenal dengan terdakwa pada saat saksi MUKHAMMAD RIFA'I dan terdakwa secara kebetulan datang ke rumah teman saksi MUKHAMMAD RIFA'I pada saat lebaran dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bekerja sebagai anggota Intel yang berdinan di Surabaya kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2018 terdakwa datang ke rumah saksi MUKHAMMAD RIFA'I di Dusun Krajan, Desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan mengatakan kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa terdakwa akan mencari pekerjaan untuk saksi MUKHAMMAD RIFA'I di sebuah pabrik sesuai dengan permintaan saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa saksi MUKHAMMAD RIFA'I pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pekerjaan di pabrik, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I yang akan di gunakan oleh terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai anggota Intel di Surabaya dan terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mencari saksi MUKHAMMAD RIFA'I pekerjaan, lalu saksi MUKHAMMAD RIFA'I meminjamkan sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya dan juga uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa karena saksi MUKHAMMAD RIFA'I percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku bekerja sebagai anggota Intel, selanjutnya sepeda motor Honda Vario milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I malah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. HUSEN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat fakta hukum bahwa terdakwa dengan sadar mengaku sebagai anggota kepolisian bagian Intel yang tugasnya di Surabaya, kepada saksi korban Mukhamad Rifai, dan terdakwa menjanjikan akan mencari pekerjaan bagi saksi korban, yang kemudian karena percaya kepada terdakwa kemudian saksi korban Mukhamad Rifai meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut dan kemudian terdakwa gadaikan kepada sdr Husen (DPO), dan uang hasil menggadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut terlihat bahwa terdakwa dengan sadar dan sebagai maksud telah mengaku sebagai seorang anggota kepolisian dan menjanjikan akan mencarikan uang untuk saksi korban Mukhamad Rifa'i, yang kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dan uang hasil gadaian dan uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, yang mana perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan dengan sengaja sebagai maksud menguntungkan diri sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Mukhamad Rifa'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi juga ;

3. Unsur " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Juni 2018 pada pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi MUKHAMAD RIFA'I di dusun Krajan, desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, awalnya saksi MUKHAMMAD RIFA'I kenal dengan terdakwa pada saat saksi MUKHAMMAD RIFA'I dan terdakwa secara kebetulan datang ke rumah teman saksi MUKHAMMAD RIFA'I pada saat lebaran dan pada saat itu terdakwa mengaku kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bekerja sebagai anggota Intel yang berdinasi di Surabaya kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2018 terdakwa datang ke rumah saksi MUKHAMMAD RIFA'I di Dusun Krajan, Desa Karangrejo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan mengatakan kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa terdakwa akan mencarikan pekerjaan untuk saksi MUKHAMMAD RIFA'I di sebuah pabrik sesuai dengan permintaan saksi MUKHAMMAD RIFA'I bahwa saksi MUKHAMMAD RIFA'I pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pekerjaan di pabrik, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Nopol N-5601-TBH warna hitam beserta STNKnya milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I yang akan di gunakan oleh terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai anggota Intel di Surabaya dan terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi MUKHAMMAD RIFA'I dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mencari saksi MUKHAMMAD RIFA'I pekerjaan, lalu saksi MUKHAMMAD RIFA'I meminjamkan sepeda motor Honda Vario beserta STNKnya dan juga uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa karena saksi MUKHAMMAD RIFA'I percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku bekerja sebagai anggota Intel, selanjutnya sepeda motor Honda Vario milik saksi MUKHAMMAD RIFA'I malah digadaikan oleh terdakwa kepada sdr. HUSEN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan sepeda motor dan mengambil uang milik saksi korban Mukhamad Rifai yang dilakukan secara melawan hukum tersebut sebagaimana pertimbangan sebelumnya tersebut awalnya dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang tugas di Surabaya padahal hal tersebut tidak benar karena pekerjaan terdakwa sebenarnya bukan anggota kepolisian tetapi hanya swasta, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi percaya dan meminjamkan sepeda motor serta memberikan sejumlah uang kepada terdakwa tanpa ada kecurigaan sedikitpun, dan setelah 2 (dua) bulan terdakwa tidak memberikan kabar kepada saksi korban sedikitpun sehingga membuat saksi korban curiga dan akhirnya melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan dengan memakai martabat palsu dan tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Mukhamad Rifa'I untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sepeda motor dan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka dakwaan kedua Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari MPM Motor Sukorejo bahwa menerangkan sdr. Mukhammad Rifa'I telah membeli sepeda motor seperti tersebut diatas;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Summit Oto Finance atas kepemilikan sepeda motor Honda Vario 125 esp CBS, tahun 2016, warna hitam, Nopol : N5601TBH, Noka MH1JFU116GK369827, Nosin : JFU1E1363036 an. STNK : Muhammad Rifai d/a Krajan RT : 001 RW : 005, Karang Rejo Purwosari Pasuruan, dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dari PT. Summit Oto Finance.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Mukhamad Rifa'I atau ada pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Mukhamad Rifa'I, atau kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Mukhamad Rifa'I;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Suwarno Bin Tahar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Suwarno Bin Tahar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Bangil;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari MPM Motor Sukorejo bahwa menerangkan sdr. Mukhammad Rifa'I telah membeli sepeda motor seperti tersebut diatas;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Summit Oto Finance atas kepemilikan sepeda motor Honda Vario 125 esp CBS, tahun 2016, warna hitam, Nopol : N5601TBH, Noka MH1JFU116GK369827, Nosin : JFU1E1363036 an. STNK : Muhammad Rifai d/a Krajan RT : 001 RW : 005, Karang Rejo Purwosari Pasuruan, dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dari PT. Summit Oto Finance.

Dikembalikan kepada saksi korban Mukhamad Rifa'I atau kepada yang berhak.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami **HADI EDIYARSYAH S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Aru Pristiwanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh **Nurdhina Hakim, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H., M.H.

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aru Pristiwanto, S.H.